



**PENYULUHAN TENTANG BAHAYA PERGAULAN BEBAS DI SMP
NEGERI 5 SATAP RANTEBUA SUMALU
TAHUN 2023**

**Yahya Handayani Mangapi^{1*}, Agustinus Palamba², Agustina Marna³,
Junelty Almar⁴.**

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tana Toraja

yahyahandayani76@gmail.com^{1*}

Abstrak (indonesia)

Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma agama yang ada.

Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah ceramah dan tanya jawab yang diselenggarakan di SMP Negeri 5 Satap Rantebua Sumalu pada tanggal 08 maret 2023. Bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah penyuluhan dengan judul “**Bahaya Pergaulan Bebas**. Penyuluhan ini adalah proses/cara orang untuk memberi penerangan/informasi kepada orang lain dari semula tidak tahu menjadi tahu

Hasil dalam PKM ini adalah sasaran kegiatan yaitu sebanyak 60 orang peserta. Adapun peserta yang hadir adalah sebanyak 40 orang. Dalam kegiatan ini peserta tampak antusias mengikuti kegiatan penyuluhan ini, tampak ada beberapa peserta yang bertanya kepada narasumber. Dalam kegiatan ini dengan pendekatan penyuluhan, diskusi serta tanya jawab, diharapkan memberi luaran agar peserta memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang **Bahaya Pergaulan Bebas**.

Kata kunci: Penyuluhan Kesehatan, Bahaya Pergaulan Bebas

Abstract (English)

Promiscuity is a form of deviant behavior, which "free" in question is beyond the limits of existing religious norms.

The method of carrying out this activity is a lecture and question and answer which was held at SMP Negeri 5 Satap Rantebua Sumalu on March 8 2023. The form of this community service activity is counseling with the title "The Dangers of Free Association. This counseling is a process/way for people to provide information/information to other people from not knowing to knowing

The results in this PKM are the activity targets, namely as many as 60 participants. The participants who attended were as many as 40 people. In this activity the participants seemed enthusiastic about participating in this counseling activity, it seemed that there were several participants who asked the resource person. In this activity with an counseling, discussion and question and answer approach, it is hoped that it will provide outputs so that participants gain knowledge and understanding about the Dangers of Free Association.

Keywords: Health Counseling, Dangers of Association Free

**Correspondent Author :*

Email : yahyahandayani76@gmail.com

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan bangsa terlihat dari perilaku dan perubahan masyarakat, terkadang berubah dengan cepat dan juga lambat (elastis) baik ke arah positif maupun negatif. Masyarakat hidup di lingkungan dan budaya yang berbeda-beda sehingga banyak hal yang terjadi dengan masing-masing budaya tersebut. R. Linton dalam buku Drs. Abu Ahmadi mengemukakan bahwa Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka ini dapat mengorganisasikan dirinya berpikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Sedangkan J.L. Gillin dan J.P Gillin menjelaskan bahwa Masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil.

Lingkungan masyarakat yang tidak ada aturan dan pengontrolan dari tokoh masyarakat akan terjadinya kerusakan pergaulan pada kelompok remaja atau pelajar khususnya, sehingga banyak anak remaja yang menjadi pusat perhatian akibat kelakuannya yang membuat masyarakat resah. Istilah pergaulan bebas pada remaja bukan hal yang tabu lagi dalam kehidupan masyarakat, tanpa melihat 2 jenjang usia kata pergaulan bebas sudah sangat populer, artinya bahwa Ketika masyarakat mendengar kata pergaulan bebas maka arah pemikirannya adalah tindakan yang terjadi diluar aturan, terutama aturan agama.

Dari segi bahasa pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas yaitu lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga boleh bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa), tidak terikat atau terbatas oleh aturan-aturan.

Pergaulan bebas tergolong kedalam perilaku yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain dan juga dapat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Bentuk-bentuk pergaulan bebas remaja yang sering terjadi adalah penggunaan obat-obat terlarang; seks bebas; minuman beralkohol; perkelahian; pencurian.

Merujuk dari pengertian di atas maka dapat diuraikan bahwa pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Elemen penting dalam masyarakat dan lingkungan hidup adalah Remaja.

Menurut Elizabeth B. Hurlock sebagaimana dikutip oleh Sudarsono memberikan batasan tentang masa remaja “batasan remaja awal adalah 13 atau 14 tahun sampai dengan usia 21 tahun”

Remaja merupakan anak yang sedang dalam masa transisi dari anak-anak ke masa dewasa, dimana masa ini akan mudah terpengaruh dengan lingkungan, perkembangan zaman, dan lain sebagainya. Sehingga ada remaja yang berubah secara aktif dengan berbagai prestasi dan juga ada remaja yang merasakan kebalikannya, bahkan pergaulannya menyimpang dari aturan, seperti aturan sekolah, aturan masyarakat, dan lainnya.

Perubahan-perubahan tersebut sering kali mengakibatkan penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial termasuk dalam perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan masyarakat lain, dengan kata lain mengabaikan norma yang berlaku dalam masyarakat. Situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai pengganggu, berbahaya dan merugikan banyak orang.

Selain itu juga menyimpang dari syariat Islam, seperti mengonsumsi Narkoba dan sejenisnya, Zina (hubungan antar lawan jenis bukan mahram), durhaka kepada orang tua, meninggalkan kewajiban sebagai umat muslim yaitu shalat fardzu lima waktu dan lain sebagainya.

Perubahan zaman tersebut menimbulkan masalah-masalah sosial yaitu proses ketidaksesuaian antara unsur-unsur dalam kebudayaan suatu masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Dimana masalah dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya.

Kehidupan yang dijalani oleh setiap orang pasti memiliki suatu pedoman atau aturan yang berlaku dan membimbing orang itu sendiri. Namun dengan perubahan zaman, terutama anak-anak remaja menjadi pelanggar terhadap aturan yang diakibatkan dari pergaulan yang bebas. Remaja harus diperhatikan sebelum terjerumus dalam pergaulan bebas, perlu adanya keterlibatan keluarga, pihak sekolah dan masyarakat agar pengontrolan lebih maksimal.

Remaja dalam struktur sosial, membutuhkan keluarga, agar pergaulan lebih terjaga. Maksudnya keluarga adalah suatu bangunan tertentu dalam struktur sosial. Begitu penting arti dari keberadaan unit-unit keluarga dalam sebuah masyarakat umumnya, dan begitu juga baik buruknya sebuah tatanan sosial yang ingin di bangun secara bersama-sama.

Pergaulan remaja perlu di kontrol dari pihak keluarga dengan menerapkan nilai-nilai agama dan sosial yang baik dalam masyarakat, kemudian juga di kontrol oleh masyarakat atau pihak terkait yang berada di luar lingkungan keluarga.

Istilah pergaulan bebas bukan hal yang tabu lagi dalam kehidupan masyarakat, tanpa melihat jenjang usia kata pergaulan bebas sudah sangat populer, artinya bahwa ketika masyarakat mendengar kata pergaulan bebas maka arah pemikirannya adalah tindakan yang terjadi di luar koridor hukum yang bertentangan terutama bagi aturan Agama.

Faktor umum yang mengakibatkan remaja terjerumus ke dalam pergaulan bebas selain didikan dari orang tua adalah teknologi. Anak remaja

cenderung ingin mengetahui sesuatu yang baru atau ingin mencobanya apalagi hidup di era yang serba modern ini, dimana teknologi semakin canggih dan itu menjadi suatu kebutuhan mereka seperti VCD, Hand Phone, atau media lainnya yang dapat melalaikan mereka dengan melihat sesuatu yang tidak senonoh didalamnya.

Berkenaan dengan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi karakter anak remaja khususnya sangat sering dijumpai dilingkungan masyarakat saat ini, begitu juga yang terdapat di Samalu

B. Permasalahan Mitra

Setelah dilakukan penyuluhan tentang bahaya Pergaulan Bebas, siswa-siswi dapat memahami tentang bahaya pergaulan bebas dan melakukan pencegahan yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah ceramah dan tanya jawab yang diselenggarakan di SMP Negeri 5 Satap Rantebua Sumalu.

Bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah penyuluhan dengan judul “**Bahaya Pergaulan Bebas**”. Penyuluhan ini adalah proses/cara orang untuk memberi penerangan/informasi kepada orang lain dari semula tidak tahu menjadi tahu. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi 4 (empat) tahapan, yaitu:

1. Pengenalan keadaan, gambaran/situasi:
 - a. Pembicara siap untuk menjadi komunikator/penyuluh yang baik
 - b. Panitia mengetahui daerah kerjanya termasuk sasaran, budaya dan masalah-masalahnya
2. Perencanaan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah:

 - a. Pembentukan kinerja penyuluhan.

Tim pelaksana berkumpul untuk mengadakan pertemuan persiapan pelaksanaan dengan melibatkan pembicara dan anggota panitia. Tim pelaksana kemudian memberikan pembekalan mengenai maksud, tujuan, rancangan program kegiatan, dan beberapa hal teknis berkaitan dengan metode/teknik pelaksanaan. Tim pelaksana kemudian menyusun program kerja, rencana kerja, kalender kerja dengan merangkum 5W yakni What (apa yang dilakukan), Where (dimana), When (kapan), Who (siapa), How (bagaimana).
 - b. Penyusunan program kegiatan penyuluhan.

Berdasarkan hasil identifikasi, hasil analisis permasalahan yang ada, hasil analisis kebutuhan, dan hasil analisis potensi aplikasi, selanjutnya disusun program penyuluhan.
3. Pelaksanaan

Tindakan dalam kegiatan ini berupa implementasi program. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam implementasi program adalah penyuluhan kepada

peserta untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang **Bahaya Pergaulan Bebas**, dampak serta pencegahannya.

4. Penilaian

Tahap ini dilakukan melalui sarana kuis interaktif dan tanya jawab kepada para peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Sasaran kegiatan yaitu sebanyak 60 orang peserta. Adapun peserta yang hadir adalah sebanyak 40 orang. Dalam kegiatan ini peserta tampak antusias mengikuti kegiatan penyuluhan ini, tampak ada beberapa peserta yang bertanya kepada narasumber.



B. Luaran

Dalam kegiatan ini dengan pendekatan penyuluhan, diskusi serta tanya jawab, diharapkan memberi luaran agar peserta memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang **Bahaya Pergaulan Bebas**.

KESIMPULAN

Telah dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tana Toraja. Kegiatan pengabdian berjudul Penyuluhan Kesehatan Tentang **Bahaya Pergaulan Bebas** pada siswa SMPN 5 Satap Rantebua Sumalu. Kegiatan pengabdian dilaksanakan selama 1 hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiatin, Tina. 2008. Pencegahan Pergaulan Bebas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ali, Zainuddin. 2017. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Amirudin, & Zaenal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 1984. Sari Kuliah Hukum Pidana II. Semarang: Badan Penyediaan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 1992. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi Arief. 2005. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asis, Abd dan Andi Sofyan. 2014. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bakhri,H, Syaiful. 2012. Kejahatan Narkotika dan Psiktropika “Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta : Gramata Publishing.
- Dimiyati, Khudzalifah dan Kelik Wardiono. 2004. Metode Penelitian Hukum. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Dr. Jonaedi Efendi dan Prof. Dr. Johny Ibrahim. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenademia Group.